



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17.A TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN
PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa seleksi Calon Direksi, Dewan dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 akan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Seleksi Calon Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Seleksi Calon Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Panitia Seleksi Calon Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, mempedomani Peraturan Walikota Nomor 34.A tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 16)

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 18.A.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17.A TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON
DIREKSI DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015

PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
SELEKSI CALON DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN
PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015

1. STANDAR HONORARIUM PANITIA SELEKSI

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|------------|------------|-----------|
| 1 | Ketua | Org/Sidang | 700.000,- |
| 2. | Sekretaris | Org/Sidang | 650.000,- |
| 3. | Anggota | Org/Sidang | 600.000,- |

2. STANDAR HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|------------|------------|-----------|
| 1 | Ketua | Org/Sidang | 350.000,- |
| 2. | Sekretaris | Org/Sidang | 300.000,- |
| 3. | Anggota | Org/Sidang | 250.000,- |

3. STANDAR HONORARIUM TIM SELEKSI TEST KEMAMPUAN DASAR

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Tim (Ketua dan Anggota) | Org/Paket | 5.000.000,- |

4. STANDAR HONORARIUM TIM SELEKSI TEST KEMAMPUAN BIDANG

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Tim (Ketua dan Anggota) | Org/Paket | 7.500.000,- |

5. STANDAR HONORARIUM TIM SELEKSI TEST PSIKOLOGI

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | Peserta | Org/Paket | 500.000,- |

6. STANDAR HONORARIUM TIM SELEKSI TEST KESEHATAN

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | Peserta | Org/Paket | 650.000,- |

7. STANDAR HONORARIUM TIM SELEKSI TEST WAWANCARA

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Tim (Ketua, Sekretaris, Anggota) | Org/Sesi | 750.000,- |

8. STANDAR BIAYA PUBLIKASI

| No. | Uraian | Satuan | Rupiah |
|-----|------------------|---------------|-------------|
| 1 | Media Elektronik | Sekali Terbit | 3.500.000,- |
| 2. | Media Cetak | Sekali Terbit | 1.500.000,- |

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI